

MEMOTRET PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DARI SUARA SISWA SMA BUSTANUL ULUM NU BUMIAYU: EVALUASI HUKUM BERBASIS HAK ANAK

Hilda Halnum Salsabil

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

e-mail: hildahalnum21@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang. Artikel ini menganalisis kedudukan MBG sebagai instrumen pemenuhan hak anak dan layanan publik, serta menilai suara siswa SMA sebagai dasar evaluasi hukum pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal atau yuridis-empiris dengan dukungan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui kuesioner terhadap 103 siswa, dengan analisis difokuskan pada 102 siswa yang pernah menerima MBG. Data diolah secara deskriptif melalui tabulasi frekuensi, persentase, dan pemetaan berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, kualitas, keamanan pangan, partisipasi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran uang jajan, memberi rasa kenyang, dan menyediakan akses makanan di sekolah. Namun, masih terdapat catatan pada aspek rasa, variasi menu, makanan yang tidak habis, kebersihan wadah, kesegaran makanan, dampak mengantuk, dan kejelasan saluran keluhan. Artikel ini menyimpulkan bahwa suara siswa SMA dapat menjadi dasar evaluasi hukum pelaksanaan MBG karena mencerminkan kualitas pemenuhan hak anak dalam praktik. Penguatan MBG perlu diarahkan pada mekanisme evaluasi partisipatif, pengaduan ramah anak, keamanan pangan, dan penyesuaian menu dengan kebutuhan siswa.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, Hak Anak, Suara Siswa, Pelayanan Publik, Socio-Legal.

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a public policy directly related to fulfilling children's rights to food, health, education, and development. This article analyzes MBG as an instrument for fulfilling children's rights and public services, and assesses senior high school students' voices as a legal basis for evaluating its implementation. This study uses a socio-legal or juridical-empirical approach, supported by statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained through questionnaires from 103 students, with the analysis focused on 102 students who had received MBG. The data were analyzed descriptively through frequency tabulation, percentages, and mapping based on availability, accessibility, acceptability, quality, food safety, participation, and accountability. The findings show that MBG reduces spending on snacks, provides satiety, and improves access to food at school. However, issues remain regarding taste, menu variety, food waste, container hygiene, food freshness, drowsiness, and complaint channels.

Keywords : Free Nutritious Meal, Children's Rights, Student Voice, Public Service, Socio-Legal.

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan sosial yang memperoleh perhatian luas karena menyentuh kebutuhan dasar anak, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pelayanan publik. Program ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas pangan yang layak, kesehatan, tumbuh kembang, dan dukungan terhadap proses pendidikan. Dalam kerangka hukum nasional, penguatan kelembagaan pemenuhan gizi ditandai dengan pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, sedangkan tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis kemudian memperoleh landasan lebih khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar bantuan makanan di sekolah. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan, kesehatan, dan perkembangan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Rangkaian norma tersebut menunjukkan bahwa penyediaan makanan bagi siswa tidak dapat ditempatkan sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari kewajiban hukum negara untuk menyediakan layanan yang aman, layak, nondiskriminatif, dan akuntabel.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa program makan di sekolah dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses pangan, kualitas diet, kehadiran, dan capaian pendidikan peserta didik. Kajian sistematis mengenai *universal school meals* menemukan bahwa penyediaan makanan sekolah gratis berkaitan dengan meningkatnya partisipasi siswa dalam program makanan sekolah, perbaikan kualitas diet, ketahanan pangan keluarga, dan dalam beberapa studi juga berkaitan dengan kehadiran serta performa akademik.¹ Kerangka internasional mengenai *school food and nutrition* juga menempatkan sekolah sebagai ruang strategis untuk menghubungkan pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan sekolah, dan penguatan sistem pangan lokal.² Berdasarkan perspektif tersebut, Program Makan Bergizi

¹ Juliana F W Cohen et al., "Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security , and Body Mass Index: A Systematic Review," *Nutrients* 13 (2021): 1–41.

² Food and Agriculture Organization of the United Nations, *FAO School Food and Nutrition Framework* (Rome: FAO, 2019).

Gratis di Indonesia memiliki peluang menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi harian siswa, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Nilai strategis Program Makan Bergizi Gratis tidak menghapus kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaannya. Program dengan cakupan luas, rantai distribusi panjang, dan keterlibatan banyak aktor memiliki risiko tata kelola yang tidak sederhana. Kajian mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kupang, misalnya, menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum selalu berbanding lurus dengan kualitas substantif pelaksanaan program. Penelitian tersebut mencatat adanya masalah pada perencanaan menu yang kurang partisipatif, transparansi pengadaan dan distribusi, sosialisasi kepada siswa, serta sistem pelaporan dan tindak lanjut aduan yang belum terdokumentasi secara optimal.³ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dinilai dari terselurkannya makanan, tetapi perlu diukur dari mutu, keamanan, keberterimaan, partisipasi penerima manfaat, dan akuntabilitas penyelenggaraan.

Isu keamanan pangan menempati posisi penting dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Pangan yang disediakan kepada anak harus memenuhi standar aman, bermutu, bergizi, dan layak dikonsumsi. Program yang bertujuan memenuhi hak anak justru dapat menimbulkan persoalan hukum apabila aspek kebersihan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan tidak dijalankan secara ketat. Kajian yuridis mengenai pemenuhan hak anak atas keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian dari hak anak yang harus dijamin melalui pengawasan pada seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik.⁴ Perspektif ini penting karena hak atas pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak.

Penilaian terhadap Program Makan Bergizi Gratis juga perlu memperhatikan aspek keberterimaan siswa sebagai penerima manfaat langsung. Makanan yang secara administratif tersedia belum tentu sepenuhnya diterima oleh siswa apabila rasa, porsi, variasi, waktu pembagian, atau cara penyajiannya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kerangka hak ekonomi, sosial, dan budaya mengenal prinsip *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan

³ Trimerta Kirana Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Kupang," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 5, no. 2 (2026): 674–83.

⁴ Namrysilia Buti Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 614–26.

quality sebagai ukuran penting dalam menilai layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak. Prinsip ini relevan digunakan untuk membaca Program Makan Bergizi Gratis karena pemenuhan pangan bagi anak tidak berhenti pada pertanyaan apakah makanan tersedia, tetapi juga apakah makanan tersebut mudah diakses, dapat diterima oleh anak, aman, dan bermutu.⁵

Kedudukan siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu ditempatkan sebagai subjek hak. Siswa bukan hanya penerima makanan, melainkan anak yang memiliki pengalaman, penilaian, dan kepentingan langsung terhadap pelaksanaan program. Perspektif hak anak menuntut agar suara anak dipertimbangkan dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan human rights-based approach menempatkan penerima manfaat sebagai rights holders dan negara beserta penyelenggara layanan sebagai duty bearers. Pendekatan ini juga menekankan partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi, pemberdayaan, dan transparansi dalam setiap program pembangunan yang menyangkut pemenuhan hak.⁶ Berdasarkan kerangka tersebut, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan administratif penyelenggara, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman dan penilaiannya.

Penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis telah berkembang dalam beberapa kecenderungan. Kajian mengenai persepsi siswa terhadap MBG di SMK menunjukkan bahwa persepsi peserta didik dapat digunakan sebagai indikator evaluasi program, terutama untuk menilai kualitas makanan, pelayanan, kenyamanan, dan kesiapan belajar siswa.⁷ Penelitian lain yang menggunakan triangulasi persepsi guru, orang tua, dan siswa di sekolah dasar menunjukkan bahwa evaluasi MBG tidak cukup dibaca dari satu sudut pandang, karena guru, orang tua, dan siswa memiliki penekanan evaluasi yang berbeda terhadap manfaat, kualitas makanan, beban pelaksanaan, serta harapan perbaikan program.⁸ Di sisi tata kelola, penelitian tentang MBG di Kota Kupang menemukan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi persoalan substantif, terutama pada aspek partisipasi, transparansi, pengendalian mutu, sosialisasi kepada siswa, dan sistem aduan.⁹

Kajian hukum tentang MBG juga telah membahas aspek kepastian hukum, perlindungan peserta, tanggung jawab negara, dan keamanan pangan. Penelitian mengenai

⁵ UNDP, *The Human Right-Based Approach to Development Programming* (New York: United Nations Development Programme, 2025).

⁶ UNDP.

⁷ Siti Aqilah Habibah and Sita Nurmasitah, "Persepsi Siswa Sebagai Indikator Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Menengah Kejuruan," *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2026): 604–10.

⁸ Iwan Abdy, I Wayan Lasmawan, and Desak Putu Parmitri, "Triangulasi Persepsi: Analisis Komparatif Evaluasi Guru, Orang Tua, Dan Siswa Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang," *Joyful Learning Journal* 14, no. 4 (2025): 392–403.

⁹ Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Kupang."

reformasi MBG menempatkan program ini sebagai bagian dari pemenuhan hak sosial ekonomi, tetapi masih menyoroti kelemahan tata kelola, standar dapur, dan pengawasan.¹⁰ Kajian yuridis mengenai keamanan pangan dalam MBG menegaskan bahwa hak anak atas pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan gizi, tetapi juga menyangkut keamanan bahan, proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan.¹¹ Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menjadikan suara siswa SMA sebagai dasar evaluasi hukum berbasis hak anak. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan memadukan data kuesioner siswa SMA dan analisis hukum untuk menilai MBG dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, kualitas/keamanan pangan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kekosongan tersebut menjadi ruang penting bagi artikel ini. Siswa SMA berada dalam posisi yang khas karena sebagian dari mereka masih termasuk kategori anak menurut hukum, sepanjang belum berusia 18 tahun, tetapi pada saat yang sama telah memiliki kemampuan reflektif yang relatif lebih matang untuk menilai manfaat, kekurangan, risiko, dan harapan terhadap program yang mereka terima. Pengalaman siswa SMA dapat memperlihatkan dimensi yang tidak selalu tampak dalam evaluasi administratif, seperti rasa makanan, kecukupan porsi, variasi menu, dampak setelah makan terhadap konsentrasi belajar, rasa aman terhadap kebersihan makanan, serta kejelasan saluran keluhan. Dalam konteks tersebut, pengalaman siswa tidak diposisikan sebagai data pelengkap, melainkan sebagai pintu masuk untuk membaca apakah Program Makan Bergizi Gratis telah dijalankan sejalan dengan prinsip hak anak dan pelayanan publik yang akuntabel.

Artikel ini menggunakan data kuesioner terhadap siswa SMA kelas X dan XI sebagai basis empiris untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Data tersebut diposisikan sebagai bagian dari pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian socio-legal membuka ruang bagi kajian hukum untuk menggunakan data empiris, seperti kuesioner, observasi, atau wawancara, sepanjang data tersebut dianalisis dalam kerangka hukum dan tidak dilepaskan dari persoalan normatif yang hendak dijawab.¹² Melalui pendekatan ini, artikel tidak berhenti pada pengukuran persepsi siswa, tetapi menggunakan persepsi tersebut untuk menilai

¹⁰ Abd Rahman, Muhammad Fikri, and Haura Mudya Maysha, "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi," *Legislatif* 9, no. 1 (2025): 82–104.

¹¹ Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau."

¹² Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 94–112.

pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pemenuhan hak anak dan layanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen pemenuhan hak anak dan layanan publik, serta menilai bagaimana suara siswa SMA dapat digunakan sebagai dasar evaluasi hukum terhadap pelaksanaan program. Analisis dilakukan dengan memetakan data siswa ke dalam beberapa parameter, yaitu ketersediaan dan akses, manfaat dan keberterimaan, kualitas serta keamanan pangan, partisipasi siswa, transparansi, dan akuntabilitas. Fokus tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa evaluasi hukum terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dilakukan melalui telaah norma atau laporan penyelenggaraan, melainkan perlu melibatkan pengalaman anak sebagai penerima manfaat langsung.

Kebaruan artikel ini terletak pada pepaduan antara data empiris siswa SMA dan analisis hukum berbasis hak anak. Berbeda dari kajian yang menilai Program Makan Bergizi Gratis dari sisi efektivitas pendidikan, gizi, tata kelola umum, atau perlindungan hukum secara normatif, artikel ini menempatkan suara siswa sebagai dasar untuk membaca kualitas pemenuhan hak. Posisi ini penting karena anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek pasif kebijakan, terlebih dalam program yang secara langsung menyangkut makanan yang mereka konsumsi, proses belajar yang mereka jalani, dan rasa aman yang mereka alami di sekolah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang lebih partisipatif, aman, responsif, dan akuntabel.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal atau yuridis-empiris dengan dukungan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai Program Makan Bergizi Gratis, hak anak, pangan, kesehatan, dan pelayanan publik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai hak anak, hak atas pangan, hak atas kesehatan, pelayanan publik, *human rights-based approach*, serta prinsip *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *quality*.¹³ Pendekatan socio-legal digunakan karena artikel ini tidak hanya membaca hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengkaji

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 47.

bagaimana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dialami oleh siswa sebagai penerima manfaat langsung.¹⁴

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner Google Form kepada siswa kelas X dan XI pada SMA Bustanul Ulum NU Bumiayu di wilayah Kabupaten Brebes yang telah menerima Program Makan Bergizi Gratis. Kuesioner disusun untuk memotret pengalaman siswa mengenai ketersediaan, akses, manfaat, keberterimaan menu, kualitas dan keamanan pangan, dampak terhadap kegiatan belajar, partisipasi siswa, serta kejelasan saluran keluhan. Pengisian kuesioner dilakukan secara sukarela, tidak meminta nama siswa, dan tidak menggunakan alamat email sebagai bagian dari data penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dokumen resmi, artikel jurnal, buku, laporan lembaga, dan kajian terdahulu yang relevan dengan MBG, hak anak, pangan, kesehatan, pelayanan publik, dan pendekatan berbasis hak.¹⁵

Kuesioner memperoleh 103 respons siswa. Seluruh responden menyatakan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Dari jumlah tersebut, 102 siswa menyatakan pernah menerima Program Makan Bergizi Gratis, sedangkan 1 siswa menyatakan belum pernah menerima program tersebut. Analisis pengalaman pelaksanaan MBG dalam artikel ini difokuskan pada 102 responden yang pernah menerima MBG. Instrumen kuesioner memuat pertanyaan identitas umum, pertanyaan skala Likert, pertanyaan pilihan/checkbox, dan pertanyaan terbuka. Skala Likert digunakan untuk menilai tingkat persetujuan siswa terhadap pernyataan mengenai pelaksanaan MBG, dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, netral/ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Data primer diolah melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan jawaban, validasi responden, pengodean jawaban, tabulasi frekuensi, dan perhitungan persentase. Jawaban skala Likert dikodekan dengan skor 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral/ragu-ragu, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Jawaban pilihan/checkbox dihitung berdasarkan jumlah pemilih setiap kategori, sedangkan jawaban terbuka dikelompokkan secara tematik sesuai kemunculan isu yang relevan. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan dipetakan ke dalam parameter evaluasi hukum berbasis hak anak, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, kualitas dan keamanan pangan, partisipasi,

¹⁴ Ika Atikah et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, ed. Elan Jaelani (Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024), 65.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 53.

transparansi, serta akuntabilitas.¹⁶ Analisis hukum dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris tersebut dengan prinsip hak anak, hak atas pangan dan kesehatan, serta kewajiban penyelenggara pelayanan publik.

C. Pembahasan

1. MBG sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Publik

Program Makan Bergizi Gratis perlu ditempatkan sebagai kebijakan publik yang memiliki dimensi hukum, bukan sekadar program penyediaan makanan di sekolah. Kedudukan MBG perlu dibaca secara hierarkis melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang sektoral yang mengatur perlindungan anak, pangan, kesehatan, dan pelayanan publik, serta peraturan presiden yang mengatur kelembagaan dan tata kelola teknis program. Susunan ini memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemenuhan hak anak yang memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum operasional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Rumusan ini menunjukkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang hak dasarnya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Penyediaan makanan bergizi di sekolah melalui MBG berkaitan langsung dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. MBG karena itu tidak dapat hanya dipahami sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mendukung pemenuhan hak konstitusional anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat dasar konstitusional tersebut. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Rumusan tersebut penting untuk membaca kedudukan siswa SMA dalam pelaksanaan MBG. Kebanyakan siswa SMA masih berada dalam kategori anak menurut hukum. Siswa SMA karena itu tidak hanya dapat diposisikan sebagai peserta didik atau penerima makanan, tetapi juga sebagai anak yang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, kesehatan, dan perlindungannya wajib dijamin dalam penyelenggaraan program. Ketercakupannya siswa SMA dalam kelompok sasaran MBG penting ditegaskan karena sebagian kritik terhadap program ini sering kali mengaitkan MBG hanya dengan anak usia dini, anak sekolah dasar, atau isu pencegahan stunting. Kerangka

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi pert (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

perlindungan anak tetap menempatkan siswa SMA yang belum berusia 18 tahun dalam rezim perlindungan hukum anak. Posisi ini menjadikan evaluasi MBG pada jenjang SMA memiliki dasar yuridis yang relevan. Siswa SMA bukan hanya objek distribusi makanan, tetapi subjek hak yang memiliki kepentingan langsung terhadap mutu, keamanan, kecukupan, dan keberterimaan makanan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan dasar hukum bahwa pangan harus dipenuhi dalam kondisi yang “cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, dan terjangkau.” Rumusan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan pangan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya makanan. Pemenuhan pangan juga harus dinilai dari kualitas, keamanan, nilai gizi, keberagaman, dan aksesibilitasnya. Makanan yang diberikan kepada siswa melalui MBG harus memenuhi standar tersebut. Aspek rasa, variasi menu, kesegaran makanan, kebersihan wadah, dan keamanan pangan karena itu tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata, tetapi menjadi bagian dari ukuran pemenuhan hak atas pangan yang layak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat dimensi kesehatan dalam pelaksanaan MBG. Kesehatan dalam undang-undang ini diposisikan sebagai bagian dari hak masyarakat yang perlu diwujudkan melalui upaya kesehatan yang terencana, terpadu, dan bertanggung jawab. Gizi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Pelaksanaan MBG karena itu harus memperhatikan dampaknya terhadap kondisi fisik siswa, konsentrasi belajar, rasa kenyang, keamanan konsumsi, dan kebutuhan gizi sesuai usia. Makanan yang tidak segar, tidak higienis, tidak sesuai kebutuhan, atau menimbulkan keluhan setelah dikonsumsi bukan hanya persoalan kualitas program, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak kesehatan siswa.

Karakter MBG sebagai instrumen pemenuhan hak anak juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai layanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merumuskan pelayanan publik sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan” bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa MBG memenuhi unsur pelayanan publik karena diselenggarakan oleh pemerintah, ditujukan kepada warga negara dalam kelompok sasaran tertentu, dan diwujudkan dalam pemberian makanan bergizi sebagai barang publik yang berkaitan dengan pangan, gizi, kesehatan, dan pendidikan.

Kualifikasi MBG sebagai layanan publik membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Penyelenggara program tidak cukup hanya memastikan makanan dibagikan kepada siswa. Penyelenggara juga harus menjamin standar layanan, kepastian jadwal, mutu makanan,

keamanan pangan, kebersihan wadah, keterbukaan informasi, sarana pengaduan, dan tindak lanjut atas keluhan penerima manfaat. Asas pelayanan publik seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kesamaan hak, partisipasi, dan perlindungan terhadap masyarakat perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola MBG. Standar tersebut dapat diwujudkan melalui kejelasan sasaran penerima, standar gizi, standar kebersihan, standar distribusi, mekanisme pengawasan, dan prosedur penanganan keluhan siswa.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional memperkuat dimensi kelembagaan pemenuhan gizi nasional. Peraturan ini membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Pembentukan lembaga tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi tidak lagi diposisikan sebagai program sektoral biasa. Pemenuhan gizi ditempatkan sebagai agenda pemerintahan yang memerlukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan secara terstruktur. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memperjelas tata kelola teknis penyelenggaraan MBG. Peraturan ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis diselenggarakan untuk meningkatkan status gizi kelompok sasaran sebagai penerima manfaat. Kelompok sasaran tersebut mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa siswa SMA sebagai bagian dari pendidikan menengah merupakan subjek yang secara normatif termasuk dalam sasaran Program Makan Bergizi Gratis.

Tata kelola dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menunjukkan bahwa MBG memiliki struktur penyelenggaraan yang tidak berhenti pada distribusi makanan. Struktur tersebut mencakup penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa. Ruang pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tersebut menjadikan suara siswa penting sebagai bagian dari penilaian atas kualitas pelaksanaan program. Pengalaman siswa mengenai rasa makanan, variasi menu, kebersihan wadah, kesegaran makanan, rasa kenyang, makanan yang tidak habis, dampak mengantuk, dan kejelasan saluran keluhan dapat dibaca sebagai data empiris untuk menilai kesesuaian pelaksanaan MBG dengan prinsip pemenuhan hak anak dan standar pelayanan publik.

Keseluruhan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa MBG berada dalam satu rangkaian norma hukum yang saling berhubungan. UUD 1945 memberikan dasar

konstitusional perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kedudukan siswa SMA yang belum berusia 18 tahun sebagai anak yang haknya wajib dilindungi. Undang-Undang Pangan memberikan standar bahwa pangan harus cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, dan terjangkau. Undang-Undang Kesehatan menempatkan gizi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak kesehatan. Undang-Undang Pelayanan Publik memberi dasar bahwa MBG merupakan bentuk pelayanan publik dalam penyediaan barang bagi warga negara. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memberikan dasar kelembagaan dan tata kelola teknis penyelenggaraan MBG. Rangkaian tersebut menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan instrumen pemenuhan hak anak dan layanan publik yang harus dilaksanakan secara aman, berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.

Kerangka tata kelola dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menunjukkan bahwa MBG bukan hanya kegiatan distribusi makanan. Pelaksanaan program mencakup perencanaan, skema pelaksanaan, penjaminan dan pengawasan keamanan pangan serta mutu pangan, penjaminan dan pengawasan standar gizi, penjaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, pengembangan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta keterlibatan tim koordinasi penyelenggaraan program. Perencanaan program juga mencakup penetapan sasaran, kebutuhan bahan baku pangan dan anggaran, jadwal pelaksanaan, pemanfaatan data dan sistem informasi, serta rantai pasok dan logistik. Norma tersebut penting karena menunjukkan bahwa kualitas MBG secara hukum bergantung pada tata kelola dari hulu sampai hilir, bukan hanya pada makanan yang akhirnya diterima siswa.

Pendekatan berbasis hak atau *human rights-based approach* memperjelas relasi hukum antara siswa dan penyelenggara program. Siswa sebagai penerima manfaat tidak seharusnya diposisikan sebagai objek pasif kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak. Negara, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan sekolah berada dalam posisi sebagai pemangku kewajiban sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Kerangka ini menuntut agar program publik tidak hanya mengejar capaian distribusi, tetapi juga menjamin partisipasi, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan pemberdayaan penerima manfaat.¹⁷ Pemaknaan ini relevan dengan MBG karena kualitas program berhubungan langsung dengan pengalaman harian siswa, baik ketika menerima, mengonsumsi, maupun menyampaikan keluhan atas makanan yang diberikan.

¹⁷ UNDP, *The Human Right-Based Approach to Development Programming*.

Ukuran keberhasilan MBG seharusnya tidak berhenti pada jumlah porsi yang tersalurkan. Program yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya perlu dinilai melalui ukuran yang lebih substantif, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas. Ketersediaan berkaitan dengan hadirnya makanan secara cukup dan rutin. Aksesibilitas berkaitan dengan kemampuan semua siswa sasaran untuk memperoleh makanan tanpa hambatan dan diskriminasi. Keberterimaan berkaitan dengan rasa, porsi, variasi menu, waktu pembagian, dan kesesuaian makanan dengan kebutuhan siswa. Kualitas berkaitan dengan keamanan, kebersihan, kandungan gizi, dan kelayakan makanan untuk dikonsumsi. Prinsip *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *quality* memberikan dasar konseptual untuk menilai apakah MBG telah memenuhi hak anak secara bermakna.¹⁸

Aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak anak dalam MBG. Hak atas pangan tidak hanya berarti anak memperoleh makanan, tetapi juga memperoleh makanan yang tidak membahayakan kesehatan. Proses pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian makanan harus berada dalam pengawasan yang memadai. Kajian yuridis mengenai pemenuhan hak anak atas keamanan pangan dalam MBG menegaskan bahwa perlindungan anak dalam program ini harus mencakup pengawasan pada seluruh tahapan, mulai dari bahan pangan sampai makanan diterima siswa.¹⁹ Prinsip ini sejalan dengan konstruksi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang memasukkan penjaminan dan pengawasan keamanan pangan serta mutu pangan sebagai bagian dari pelaksanaan program.

Kedudukan MBG sebagai instrumen hak anak dan layanan publik membawa konsekuensi bahwa evaluasi program harus melibatkan pengalaman siswa. Penerima manfaat memiliki posisi penting untuk menilai apakah makanan benar-benar tersedia, mudah diterima, aman dikonsumsi, tidak mengganggu pembelajaran, dan memiliki saluran keluhan yang jelas. Evaluasi yang hanya bertumpu pada laporan administratif berisiko mengabaikan pengalaman nyata anak sebagai pihak yang mengonsumsi makanan tersebut. Suara siswa dalam konteks ini tidak hanya memiliki nilai empiris, tetapi juga memiliki makna hukum karena berkaitan dengan prinsip partisipasi anak, akuntabilitas pelayanan publik, dan pengawasan terhadap kualitas pemenuhan hak.²⁰

¹⁸ UNDP.

¹⁹ Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau."

²⁰ Bent Egberg Mikkelsen et al., "The Human Rights Framework, the School and Healthier Eating among Young People: A European Perspective," *Public Health Nutrition* 19, no. 1 (2015): 15–25, <https://doi.org/10.1017/S1368980015001627>.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini membaca MBG melalui dua lapis analisis. Lapis pertama menempatkan MBG sebagai kebijakan hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, pangan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Lapis kedua menilai pelaksanaan program melalui data pengalaman siswa SMA sebagai penerima manfaat langsung. Kombinasi kedua lapis tersebut penting agar evaluasi MBG tidak berhenti pada pertanyaan apakah negara telah menyediakan makanan, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan apakah makanan tersebut memenuhi standar hak anak, diterima oleh siswa, aman dikonsumsi, memiliki mekanisme pengaduan, dan dikelola secara akuntabel.

2. Manfaat dan Penerimaan MBG Menurut Siswa: Ketersediaan, Akses, dan Keberterimaan

Evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dilepaskan dari pengalaman siswa sebagai penerima manfaat langsung. Pada subbab sebelumnya, MBG telah diletakkan sebagai instrumen pemenuhan hak anak dan layanan publik. Kerangka tersebut kemudian perlu diuji melalui data empiris mengenai apakah program benar-benar dirasakan hadir, dapat diakses, bermanfaat, dan diterima oleh siswa. Dalam konteks hak anak, ketersediaan makanan belum cukup untuk menyatakan bahwa hak atas pangan dan kesehatan telah terpenuhi. Makanan yang diberikan kepada siswa juga harus dapat diakses secara rutin, sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, serta diterima dari sisi rasa, porsi, variasi, dan waktu pembagian.

Penelitian ini memperoleh 103 respons siswa. Seluruh responden menyatakan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Dari jumlah tersebut, 102 siswa menyatakan pernah menerima MBG, sedangkan 1 siswa menyatakan belum pernah menerima program tersebut. Analisis pengalaman pelaksanaan MBG dalam pembahasan ini difokuskan pada 102 responden yang pernah menerima MBG. Profil responden tersebut penting ditampilkan untuk menunjukkan bahwa data yang digunakan benar-benar bersumber dari siswa yang memiliki pengalaman langsung terhadap program.

Tabel 1: Profil Responden Penelitian

Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah	Persentase
Total respons masuk	Seluruh respons	103	100%
Pengalaman menerima MBG	Pernah menerima MBG	102	99,03%
Pengalaman menerima MBG	Belum pernah menerima MBG	1	0,97%
Kelas responden valid	Kelas X	46	45,10%
Kelas responden valid	Kelas XI	56	54,90%

Jenis kelamin responden valid	Perempuan	71	69,61%
Jenis kelamin responden valid	Laki-laki	30	29,41%
Jenis kelamin responden valid	Tidak mengisi	1	0,98%
Frekuensi menerima MBG	Setiap hari sekolah	83	81,37%
Frekuensi menerima MBG	3–4 kali dalam seminggu	15	14,71%
Frekuensi menerima MBG	Tidak tentu	3	2,94%
Frekuensi menerima MBG	Baru beberapa kali	1	0,98%

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner siswa, 2026.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan siswa yang telah menerima MBG secara berulang. Sebanyak 83 siswa atau 81,37% menyatakan menerima MBG setiap hari sekolah, sedangkan 15 siswa atau 14,71% menerima MBG 3–4 kali dalam seminggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman yang cukup untuk menilai pelaksanaan program. Data ini juga memperkuat posisi metodologis penelitian, karena penilaian siswa tidak didasarkan pada pengalaman sesaat, melainkan pada interaksi berulang dengan pelaksanaan MBG di sekolah.

Ketersediaan dan akses menjadi ukuran pertama untuk membaca apakah MBG telah hadir sebagai layanan yang dirasakan oleh siswa. Berdasarkan hasil skala Likert, 88,24% responden menyatakan bahwa MBG tersedia secara rutin di sekolah, dan persentase yang sama juga menyatakan bahwa MBG biasanya dibagikan pada waktu yang tepat. Sebanyak 80,39% responden menilai pembagian MBG berlangsung tertib, serta 80,39% menyatakan jadwal pembagian tidak mengganggu kegiatan belajar di kelas. Temuan ini memperlihatkan bahwa dari aspek ketersediaan dan keteraturan layanan, MBG relatif telah dirasakan hadir oleh siswa.

Tabel 2: Ketersediaan, Akses, Manfaat, dan Keberterimaan MBG Menurut Siswa

Parameter Evaluasi	Indikator Utama	Persentase Setuju/Sangat Setuju	Rata-Rata Skor	Makna Data
Ketersediaan	MBG tersedia secara rutin di sekolah	88,24%	4,04	Kuat
Ketepatan waktu	MBG biasanya dibagikan pada waktu yang tepat	88,24%	4,10	Kuat
Kecukupan porsi	Porsi MBG cukup untuk kebutuhan siswa SMA	66,67%	3,67	Cukup

Ketertiban layanan	Pembagian MBG berlangsung tertib	80,39%	3,96	Kuat
Tidak mengganggu belajar	Jadwal pembagian tidak mengganggu pelajaran	80,39%	3,95	Kuat
Manfaat kenyang	MBG membantu siswa merasa lebih kenyang	67,65%	3,78	Cukup
Fokus belajar	MBG membantu lebih fokus mengikuti pelajaran	30,39%	3,14	Lemah
Semangat sekolah	MBG membuat siswa lebih bersemangat	42,16%	3,35	Sedang-rendah
Manfaat ekonomi	MBG mengurangi pengeluaran uang jajan	79,41%	4,12	Kuat
Edukasi gizi	MBG membuat siswa mengenal makanan bergizi	61,76%	3,73	Cukup
Rasa makanan	Rasa MBG sesuai selera siswa	25,49%	3,03	Rendah
Variasi menu	Menu MBG cukup bervariasi	54,90%	3,55	Cukup
Konsumsi makanan	Siswa biasanya menghabiskan MBG	46,08%	3,46	Sedang-rendah
Catatan menu	Ada menu MBG yang kurang disukai	77,45%	3,97	Catatan kritis kuat
Kesesuaian dengan SMA	Menu perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA	89,22%	4,26	Catatan kritis sangat kuat

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner siswa, 2026.

Tabel 2 memperlihatkan adanya perbedaan antara aspek ketersediaan dan aspek keberterimaan. Pada sisi ketersediaan, akses, dan keteraturan, data menunjukkan kecenderungan positif. MBG dinilai rutin, relatif tepat waktu, dan pembagiannya cukup tertib.

Temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa dari aspek *availability* dan *accessibility*, program telah dirasakan berjalan oleh mayoritas responden. Ketersediaan makanan yang rutin merupakan prasyarat penting dalam pemenuhan hak atas pangan, karena tanpa kehadiran layanan yang konsisten, program tidak dapat memberi manfaat yang stabil bagi siswa.

Keteraturan distribusi juga berhubungan dengan kualitas layanan publik. Layanan publik yang baik tidak hanya ditandai oleh adanya barang atau jasa yang diberikan, tetapi juga oleh kepastian waktu, ketertiban pelaksanaan, dan kemudahan penerima manfaat dalam mengakses layanan. Dalam konteks MBG, ketepatan waktu pembagian makanan menentukan apakah makanan tersebut mendukung kegiatan belajar atau justru berpotensi mengganggu proses pembelajaran. Data yang menunjukkan 80,39% siswa menilai jadwal pembagian tidak mengganggu pelajaran memberi gambaran bahwa secara umum layanan telah diterima cukup baik dari sisi keteraturan. Meskipun demikian, data ini tetap perlu dibaca bersama temuan kritis pada subbab berikutnya, karena masih terdapat sebagian siswa yang mengalami gangguan fokus atau rasa kantuk setelah makan.

Manfaat yang paling kuat dirasakan siswa adalah pengurangan pengeluaran uang jajan. Sebanyak 79,41% responden menyatakan MBG membantu mengurangi pengeluaran uang jajan, sedangkan pada pertanyaan mengenai dampak yang paling dirasakan, 72 siswa atau 70,59% memilih “uang jajan lebih hemat”. Jawaban terbuka juga menunjukkan pola yang sama, yaitu 65 kemunculan atau 63,73% menyebut manfaat MBG dalam bentuk penghematan uang jajan atau uang saku. Temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi menjadi dimensi yang paling nyata dirasakan oleh siswa.

Dimensi ekonomi tersebut penting dibaca dalam kerangka hak anak dan perlindungan sosial. Program makan sekolah secara internasional tidak hanya dipahami sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat meringankan beban rumah tangga, meningkatkan akses siswa terhadap makanan, dan mengurangi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kajian sistematis mengenai universal school meals menunjukkan bahwa program makanan sekolah gratis dapat berkaitan dengan peningkatan partisipasi siswa dalam program makan sekolah, kualitas diet, ketahanan pangan keluarga, dan dalam beberapa studi juga berkaitan dengan hasil pendidikan.²¹ Data penelitian ini sejalan dengan kecenderungan tersebut, terutama pada aspek pengurangan beban ekonomi harian siswa.

Manfaat MBG terhadap rasa kenyang juga cukup terlihat, meskipun tidak sekuat manfaat ekonomi. Sebanyak 67,65% responden menyatakan MBG membantu mereka merasa

²¹ Cohen et al., “Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security , and Body Mass Index: A Systematic Review.”

lebih kenyang selama berada di sekolah. Pada pertanyaan mengenai dampak yang paling dirasakan, 34 siswa atau 33,33% memilih “lebih kenyang saat belajar”, sedangkan jawaban terbuka menunjukkan 23 kemunculan atau 22,55% yang menyebut MBG membuat siswa kenyang atau menunda rasa lapar. Temuan ini menunjukkan bahwa MBG memiliki kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan makan siswa selama berada di sekolah, terutama dalam mengurangi rasa lapar di sela kegiatan belajar.

Manfaat terhadap fokus belajar justru tidak muncul sebagai temuan yang dominan. Hanya 30,39% responden yang setuju atau sangat setuju bahwa MBG membantu mereka lebih fokus mengikuti pelajaran. Pada pertanyaan mengenai dampak yang paling dirasakan, hanya 5 siswa atau 4,90% memilih “lebih fokus mengikuti pelajaran”. Data ini penting karena menunjukkan bahwa manfaat pendidikan dari MBG tidak dapat diasumsikan secara otomatis. Makanan sekolah memang dapat mendukung kondisi belajar, tetapi hubungan antara makanan, konsentrasi, dan performa akademik bergantung pada banyak faktor, seperti waktu makan, komposisi makanan, porsi, kebiasaan siswa, serta kondisi pembelajaran setelah makan.²²

Temuan tersebut memperlihatkan perlunya kehati-hatian dalam membangun klaim hukum dan kebijakan mengenai manfaat MBG. Program ini dapat dinilai memberi manfaat nyata pada aspek ekonomi dan rasa kenyang, tetapi manfaat terhadap fokus belajar masih memerlukan penguatan tata kelola. Literatur internasional mengenai school feeding menunjukkan bahwa makanan sekolah memiliki potensi mendukung kesehatan dan pendidikan, tetapi hasilnya tidak selalu seragam pada setiap konteks. Kajian mengenai program makan sekolah di Indonesia sebelum MBG, seperti ProGAS, juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan, tetapi pada desain program, mutu menu, edukasi gizi, pengawasan, dan keterlibatan sekolah.²³ Oleh sebab itu, data siswa dalam penelitian ini menjadi penting untuk membaca manfaat MBG secara lebih proporsional.

Aspek keberterimaan menjadi titik yang lebih problematis. Hanya 25,49% responden yang menyatakan rasa makanan MBG sesuai dengan selera mereka. Sebanyak 54,90% menilai menu cukup bervariasi, tetapi 77,45% menyatakan ada menu MBG yang kurang disukai. Data yang paling kuat muncul pada pernyataan bahwa menu MBG perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA, yaitu 89,22%. Komposisi data ini menunjukkan bahwa persoalan utama

²² Amy Locke et al., “Impacts of Global School Feeding Programmes on Children’s Health and Wellbeing Outcomes: A Scoping Review,” *BMJ Open* 15 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093244>.

²³ World Food Programme, *WFP Policy Engagement and Technical Assistance for the National Nutrition Programme for School Children in Indonesia (Progas): Learning, Conclusions and the Way Forward* (Jakarta: World Food Programme, 2021).

bukan pada ketiadaan makanan, melainkan pada tingkat keberterimaan makanan oleh siswa sebagai penerima manfaat.

Keberterimaan merupakan parameter penting dalam pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan. Dalam kerangka *acceptability*, makanan yang tersedia harus memperhatikan kebutuhan, konteks sosial, kebiasaan, dan penerimaan penerima manfaat. Makanan yang bergizi secara formal belum tentu efektif apabila tidak diterima oleh siswa, tidak habis dimakan, atau menimbulkan rasa enggan untuk mengonsumsi.²⁴ Data penelitian ini memperlihatkan bahwa keberterimaan menu menjadi ruang evaluasi penting, terutama karena hanya 46,08% responden menyatakan biasanya menghabiskan makanan MBG. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh data kendala yang menunjukkan 60 siswa atau 58,82% memilih adanya makanan yang tidak habis atau terbuang.

Penelitian sebelumnya mengenai persepsi siswa terhadap MBG di SMK juga menunjukkan bahwa persepsi siswa dapat menjadi indikator penting untuk membaca kualitas makanan, pelayanan, kenyamanan, dan kesiapan belajar.²⁵ Temuan penelitian ini memperluas pembacaan tersebut dengan menempatkan persepsi siswa SMA sebagai dasar evaluasi hukum berbasis hak anak. Ketika siswa menilai rasa makanan kurang sesuai, menu perlu disesuaikan, atau makanan tidak selalu dihabiskan, data tersebut tidak hanya menunjukkan preferensi personal. Dalam kerangka hak anak, data itu menunjukkan perlunya negara dan penyelenggara layanan memperhatikan keberterimaan sebagai bagian dari kualitas pemenuhan hak.

Rujukan internasional mengenai makanan dan gizi sekolah juga menekankan bahwa program makanan sekolah perlu memperhatikan lebih dari sekadar kandungan gizi. FAO menempatkan makanan sekolah dalam kerangka yang mencakup makanan yang aman dan memadai, pendidikan pangan dan gizi, lingkungan makanan sekolah, pengadaan, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan.²⁶ Kerangka ini relevan untuk membaca MBG karena penerimaan siswa terhadap makanan berkaitan dengan efektivitas program. Makanan yang tidak disukai atau tidak dihabiskan dapat mengurangi manfaat gizi, menimbulkan pemborosan, dan melemahkan tujuan pemenuhan hak.

Data pada subbab ini memperlihatkan bahwa MBG telah memenuhi sebagian aspek ketersediaan dan akses menurut pengalaman siswa, tetapi masih menyisakan persoalan pada aspek keberterimaan. Secara hukum, temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi MBG tidak

²⁴ Almeida Santana et al., "Acceptability of School Menus: A Systematic Review of Assessment Methods," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (2023): 1–48.

²⁵ Habibah and Nurmasitah, "Persepsi Siswa Sebagai Indikator Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Menengah Kejuruan."

²⁶ Nations, *FAO School Food and Nutrition Framework*.

cukup berhenti pada indikator distribusi. Pemenuhan hak anak menuntut agar makanan yang diberikan benar-benar dapat dikonsumsi, diterima, dan mendukung kegiatan belajar siswa. Ketersediaan makanan yang rutin merupakan capaian penting, tetapi keberterimaan menu, kecukupan porsi, dan relevansi dengan kebutuhan siswa SMA menjadi ruang perbaikan yang harus diperhatikan dalam tata kelola program.

Berdasarkan pembacaan tersebut, manfaat MBG menurut siswa SMA paling kuat terletak pada pengurangan uang jajan dan pemenuhan rasa kenyang selama berada di sekolah. Ketersediaan dan akses terhadap program juga relatif baik. Namun, penerimaan terhadap rasa makanan, variasi menu, dan kesesuaian menu dengan kebutuhan siswa SMA masih menjadi catatan utama. Temuan ini menjadi dasar untuk melanjutkan analisis pada subbab berikutnya, terutama mengenai catatan kritis siswa terhadap risiko, dampak negatif, dan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

3. Catatan Kritis Siswa: Risiko, Dampak Negatif, dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan MBG tidak dapat dinilai hanya dari ketersediaan makanan atau manfaat ekonomi yang dirasakan siswa. Program yang ditujukan untuk memenuhi hak anak juga harus diuji dari sisi risiko, dampak negatif, dan kualitas pelaksanaannya. Catatan kritis siswa menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang menerima, mengonsumsi, dan merasakan langsung akibat dari makanan yang diberikan. Dalam kerangka hak anak, pengalaman tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari evaluasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak, hak atas pangan yang aman, hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan yang tidak boleh terganggu oleh desain pelaksanaan program.

Data penelitian menunjukkan bahwa catatan kritis siswa paling banyak muncul pada aspek keberterimaan menu, makanan yang tidak habis, kualitas makanan, kebersihan wadah, serta dampak setelah makan terhadap kegiatan belajar. Pada pertanyaan pilihan mengenai kendala pelaksanaan MBG, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Oleh karena itu, persentase pada tabel berikut menunjukkan proporsi siswa yang memilih masing-masing kendala dari 102 responden valid.

Tabel 3: Temuan Kritis Pelaksanaan MBG Berdasarkan Jawaban Siswa

Temuan Kritis	Jumlah Responden	Persentase	Parameter Hukum yang Relevan
Ada makanan yang tidak habis atau terbuang	60	58,82%	Keberterimaan, efektivitas layanan
Rasa makanan kurang sesuai	58	56,86%	<i>Acceptability</i>

Menu kurang bervariasi	43	42,16%	<i>Acceptability</i>
Makanan pernah terasa kurang segar	42	41,18%	<i>Quality/safety</i>
Wadah atau kemasan kurang bersih	33	32,35%	<i>Quality/safety</i>
Setelah makan siswa menjadi mengantuk	33	32,35%	Hak atas pendidikan, kepentingan terbaik anak
Setelah makan siswa menjadi malas/kurang bersemangat	23	22,55%	Hak atas pendidikan
Siswa kurang fokus ketika MBG datang saat pelajaran	22	21,57%	Hak atas pendidikan, tata kelola layanan
Keluhan siswa kurang diperhatikan	16	15,69%	Partisipasi, akuntabilitas
Tidak tahu harus melapor kepada siapa jika ada masalah	13	12,75%	Akuntabilitas, mekanisme pengaduan
Jadwal pembagian mengganggu pelajaran	6	5,88%	Hak atas pendidikan, tata kelola
Pembagian makanan kurang tertib	4	3,92%	Kualitas layanan publik
Makanan datang terlambat	3	2,94%	<i>Availability</i> , ketepatan layanan

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner siswa, 2026.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa kendala terbesar bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada kualitas penerimaan dan pelaksanaan program. Sebanyak 60 responden atau 58,82% menyatakan ada makanan yang tidak habis atau terbuang, 58 responden atau 56,86% menilai rasa makanan kurang sesuai, dan 43 responden atau 42,16% menyatakan menu kurang bervariasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberterimaan makanan menjadi persoalan serius. Makanan yang tersedia secara rutin belum tentu memenuhi tujuan program apabila tidak dikonsumsi secara optimal oleh siswa.

Persoalan makanan yang tidak habis atau terbuang memiliki makna lebih luas daripada sekadar sisa konsumsi. Dalam perspektif hak anak, makanan yang tidak dimakan dapat menandakan rendahnya kesesuaian antara desain menu dan kebutuhan penerima manfaat. Pada sisi tata kelola, makanan yang terbuang juga menunjukkan potensi inefisiensi pelayanan publik

karena sumber daya negara telah digunakan, tetapi manfaat gizi yang diharapkan tidak sepenuhnya diterima siswa. Kajian mengenai penerimaan menu sekolah menunjukkan bahwa keberhasilan makanan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizi, tetapi juga oleh rasa, tampilan, preferensi siswa, suasana makan, dan konteks sosial tempat makanan dikonsumsi.²⁷ Dengan demikian, catatan siswa mengenai rasa, variasi menu, dan makanan yang tidak habis harus diperlakukan sebagai masukan substantif, bukan sekadar keluhan selera.

Dimensi keberterimaan juga berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara siswa SMA dan anak pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Data pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa 89,22% siswa menyatakan menu MBG perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA, sedangkan hanya 25,49% yang menyatakan rasa makanan sesuai dengan selera mereka. Data tersebut beririsan dengan temuan pada Tabel 3 mengenai rasa makanan kurang sesuai dan menu kurang bervariasi. Kesesuaian menu menjadi penting karena siswa SMA memiliki aktivitas belajar, kebutuhan energi, dan preferensi makan yang tidak selalu sama dengan anak usia sekolah dasar. Program yang menyangkut pendidikan menengah perlu memperhatikan karakter penerima manfaat agar pemenuhan pangan tidak hanya formal, tetapi benar-benar efektif.

Kajian triangulasi persepsi guru, orang tua, dan siswa terhadap MBG juga menunjukkan bahwa aspek menu dan kualitas makanan menjadi titik evaluasi yang sering muncul. Guru cenderung melihat program dari sisi manajerial dan pedagogis, orang tua dari sisi ekonomi dan gizi keluarga, sedangkan siswa lebih banyak menilai dari sisi rasa, pengalaman makan, dan kenyamanan.²⁸ Perbedaan perspektif tersebut memperkuat pentingnya membaca suara siswa sebagai data yang khas. Siswa mungkin tidak selalu menggunakan bahasa hukum atau gizi, tetapi penilaian mereka terhadap rasa, variasi, porsi, dan makanan yang tersisa merupakan indikator penting bagi keberterimaan layanan.

Aspek kualitas dan keamanan pangan menjadi catatan berikutnya. Sebanyak 42 responden atau 41,18% menyatakan makanan pernah terasa kurang segar, dan 33 responden atau 32,35% menilai wadah atau kemasan makanan kurang bersih. Data skala Likert juga memperlihatkan bahwa hanya 52,94% siswa setuju atau sangat setuju bahwa wadah atau kemasan MBG terlihat bersih, sementara 63,73% merasa aman saat mengonsumsi makanan MBG. Angka tersebut tidak menunjukkan penolakan total terhadap keamanan makanan, tetapi memperlihatkan adanya ruang keraguan yang tidak dapat diabaikan. Dalam program yang

²⁷ Santana et al., "Acceptability of School Menus: A Systematic Review of Assessment Methods."

²⁸ Abdy, Lasmawan, and Parmitri, "Triangulasi Persepsi: Analisis Komparatif Evaluasi Guru, Orang Tua, Dan Siswa Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang."

menyasar anak, keraguan terhadap kebersihan dan keamanan pangan harus diperlakukan sebagai sinyal evaluasi.

Keamanan pangan merupakan bagian dari kualitas pemenuhan hak anak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menempatkan keamanan, mutu, dan gizi pangan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pangan. Dalam konteks MBG, ketentuan tersebut harus diterjemahkan ke dalam pengawasan yang ketat terhadap bahan makanan, proses memasak, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Kajian yuridis mengenai hak anak atas keamanan pangan dalam MBG menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pemberian makanan, tetapi juga melalui jaminan bahwa makanan tersebut aman dari risiko kontaminasi, kelalaian pengolahan, dan distribusi yang tidak memenuhi standar.²⁹

Risiko keamanan pangan juga berhubungan dengan tanggung jawab hukum penyelenggara. Program MBG melibatkan rantai pelaksanaan yang panjang, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan di satuan pelayanan pemenuhan gizi, distribusi ke sekolah, hingga konsumsi oleh siswa. Pada setiap tahapan tersebut terdapat potensi risiko apabila standar tidak dijalankan secara konsisten. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap peserta MBG atas ketidaksesuaian standar gizi menekankan bahwa peserta program memiliki hak atas makanan yang sesuai standar, sedangkan penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas makanan dan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.³⁰ Posisi ini penting karena siswa sebagai anak tidak memiliki kapasitas yang sama dengan orang dewasa untuk menguji sendiri keamanan makanan yang mereka terima.

Catatan kritis siswa juga berkaitan dengan dampak MBG terhadap proses belajar. Sebanyak 33 responden atau 32,35% menyatakan setelah makan siswa menjadi mengantuk, 23 responden atau 22,55% menyatakan setelah makan siswa menjadi malas atau kurang bersemangat mengikuti pelajaran, dan 22 responden atau 21,57% menyatakan siswa menjadi kurang fokus ketika MBG datang saat pelajaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa MBG memiliki sisi ambivalen. Pada satu sisi, program dapat mengurangi rasa lapar dan meringankan uang jajan. Pada sisi lain, waktu distribusi, porsi, komposisi makanan, dan pola konsumsi setelah makan dapat memengaruhi suasana belajar.

²⁹ Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau."

³⁰ Amy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5213–35.

Dampak terhadap pembelajaran perlu dibaca melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Program yang ditujukan untuk mendukung anak seharusnya tidak menimbulkan hambatan baru terhadap hak anak atas pendidikan. Rasa kantuk, kekenyangan, atau kurang fokus setelah makan tidak selalu berarti program gagal, tetapi menunjukkan perlunya penyesuaian tata kelola. Penyelenggara program perlu memperhatikan waktu pembagian makanan, jeda antara makan dan pembelajaran, jenis menu, porsi, serta pengaturan suasana makan. Dengan cara demikian, MBG dapat tetap mendukung pemenuhan gizi tanpa mengurangi kualitas proses belajar.

Saran terbuka siswa memperkuat temuan tersebut. Tema saran paling banyak adalah pengaturan pembagian MBG agar dilakukan tepat waktu atau saat istirahat, yaitu 38 kemunculan atau 37,25%. Saran ini menunjukkan bahwa sebagian siswa memandang persoalan MBG bukan hanya pada makanan, tetapi juga pada manajemen waktu pelaksanaan. Dalam perspektif pelayanan publik, waktu distribusi merupakan bagian dari standar layanan.³¹ Ketepatan waktu tidak boleh hanya dipahami sebagai makanan datang tepat pada jadwal distribusi, tetapi juga apakah jadwal tersebut selaras dengan ritme belajar siswa di sekolah.

Aspek keluhan dan mekanisme aduan juga mulai tampak dalam temuan kritis. Sebanyak 16 responden atau 15,69% menyatakan keluhan siswa kurang diperhatikan, sedangkan 13 responden atau 12,75% menyatakan tidak tahu harus melapor kepada siapa jika ada masalah. Angka tersebut memang tidak sebesar temuan mengenai rasa dan menu, tetapi memiliki bobot hukum yang penting. Dalam layanan publik, mekanisme pengaduan merupakan bagian dari akuntabilitas. Keluhan mengenai makanan kurang segar, wadah kurang bersih, rasa kurang sesuai, atau dampak terhadap pembelajaran tidak akan menjadi dasar perbaikan apabila tidak tersedia saluran penyampaian dan tindak lanjut yang jelas.

Tata kelola MBG perlu memastikan bahwa catatan siswa dapat masuk ke dalam sistem evaluasi. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur adanya pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan MBG. Pengaturan tersebut perlu diterjemahkan lebih lanjut ke tingkat sekolah agar penerima manfaat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan secara aman dan sederhana. Kajian mengenai tata kelola MBG di Kota Kupang menunjukkan bahwa sistem aduan dan dokumentasi keluhan menjadi salah satu titik yang masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan program.³² Temuan tersebut

³¹ Umi Khairiah et al., "Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 196–206, <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>.

³² Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Kupang."

sejalan dengan data penelitian ini yang memperlihatkan masih adanya siswa yang merasa keluhan kurang diperhatikan atau tidak mengetahui saluran laporan.

Data pada subbab ini memperlihatkan bahwa risiko dan dampak negatif MBG tidak boleh dikesampingkan. Rasa makanan yang kurang sesuai, menu yang kurang bervariasi, makanan yang tidak habis, makanan yang dirasa kurang segar, wadah yang dinilai kurang bersih, dan dampak mengantuk setelah makan merupakan catatan yang saling berkaitan. Semua temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi hukum terhadap MBG perlu bergerak dari sekadar ketersediaan menuju kualitas layanan. Dalam kerangka hak anak, penyelenggara program harus memastikan bahwa makanan tidak hanya tersedia, tetapi juga aman, layak, diterima siswa, tidak mengganggu pembelajaran, dan disertai mekanisme koreksi apabila terdapat masalah.

Berdasarkan uraian tersebut, catatan kritis siswa menjadi dasar penting untuk memperkuat tata kelola MBG. Program ini tetap memiliki manfaat, tetapi manfaat tersebut harus dijaga melalui perbaikan kualitas menu, pengawasan kebersihan, penyesuaian waktu distribusi, pengendalian porsi dan komposisi makanan, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses siswa. Evaluasi hukum terhadap MBG karenanya tidak dimaksudkan untuk menolak program, melainkan untuk memastikan agar program berjalan sesuai tujuan pemenuhan hak anak dan prinsip pelayanan publik yang aman, responsif, dan akuntabel.

4. Suara Siswa sebagai Evaluasi Hukum: Partisipasi, Akuntabilitas, dan Penguatan Tata Kelola MBG

Suara siswa merupakan elemen penting dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis karena siswa adalah pihak yang menerima, mengonsumsi, dan merasakan langsung kualitas pelaksanaan program. Pada subbab sebelumnya, data siswa memperlihatkan bahwa MBG telah memberi manfaat, terutama dalam bentuk penghematan uang jajan dan rasa kenyang, tetapi juga menyisakan catatan mengenai rasa, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, serta dampak terhadap kegiatan belajar. Catatan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi MBG tidak cukup dilakukan melalui ukuran administratif berupa jumlah makanan yang tersalurkan. Evaluasi juga perlu memperhatikan pengalaman anak sebagai penerima manfaat langsung.

Pendekatan berbasis hak menempatkan penerima manfaat sebagai pemegang hak, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam kerangka tersebut, siswa memiliki posisi sebagai *rights holders*, sedangkan negara, Badan Gizi Nasional, satuan pelayanan pemenuhan gizi, pemerintah daerah, dan sekolah berada sebagai *duty bearers* sesuai lingkup kewenangannya. Dalam pendekatan berbasis hak, penerima manfaat ditempatkan sebagai pemegang hak,

sedangkan penyelenggara program berada dalam posisi sebagai pemangku kewajiban. Konsekuensinya, pelaksanaan program tidak cukup diukur dari capaian distribusi, tetapi juga dari adanya ruang partisipasi, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan pemberdayaan penerima manfaat.³³ Kerangka ini relevan untuk MBG karena program yang menysasar anak tidak boleh hanya dirancang dari atas, tetapi perlu membuka ruang bagi penerima manfaat untuk menyampaikan pengalaman dan penilaian.

Data penelitian memperlihatkan dukungan yang sangat kuat terhadap pentingnya suara siswa dalam evaluasi MBG. Sebanyak 95,10% responden setuju atau sangat setuju bahwa suara siswa penting dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Data ini menjadi temuan utama artikel karena menunjukkan adanya kesadaran siswa bahwa program yang mereka terima perlu dievaluasi dengan melibatkan pengalaman mereka. Pada saat yang sama, hanya 58,82% responden yang mengetahui kepada siapa harus melapor jika ada masalah dengan MBG. Perbedaan ini menunjukkan adanya jarak antara kesadaran partisipatif siswa dan ketersediaan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Tabel 4: Saran dan Harapan Siswa terhadap Perbaikan MBG

Tema Saran Siswa	Jumlah Kemunculan	Persentase	Makna Evaluatif
Pembagian diatur tepat waktu/saat istirahat agar tidak mengganggu belajar	38	37,25%	Perlu penguatan tata kelola waktu distribusi
Perbaikan rasa, variasi menu, dan kesesuaian selera siswa	26	25,49%	Perlu evaluasi menu berbasis penerimaan siswa
Tidak ada/cukup baik/tidak tahu	24	23,53%	Sebagian siswa tidak memberi catatan khusus
Kritik/saran siswa perlu didengar dan siswa dilibatkan	23	22,55%	Mendukung prinsip partisipasi anak
Porsi, kandungan gizi, dan komposisi makanan disesuaikan	12	11,76%	Perlu penyesuaian dengan kebutuhan siswa SMA

³³ UNDP, *The Human Right-Based Approach to Development Programming*.

Kebersihan, higienitas, kesegaran, dan keamanan pangan diperkuat	11	10,78%	Perlu penguatan <i>quality/safety</i>
Sasaran/prioritas program atau bentuk bantuan perlu dievaluasi	8	7,84%	Perlu evaluasi ketepatan sasaran
Pembagian lebih tertib melalui perwakilan/piket kelas	6	5,88%	Perlu perbaikan teknis distribusi
Manajemen/perencanaan program lebih matang	3	2,94%	Perlu penguatan tata kelola

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner siswa, 2026.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa saran siswa tidak bersifat abstrak, melainkan menyentuh aspek konkret pelaksanaan program. Tema yang paling banyak muncul adalah pengaturan waktu pembagian agar dilakukan tepat waktu atau saat istirahat, yaitu 38 kemunculan atau 37,25%. Temuan ini memperkuat data pada subbab sebelumnya mengenai adanya siswa yang kurang fokus ketika MBG datang saat pelajaran dan adanya siswa yang mengantuk setelah makan. Saran tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak menolak program, tetapi meminta agar pelaksanaannya disesuaikan dengan ritme belajar di sekolah.

Permintaan agar pembagian dilakukan pada waktu yang tepat memiliki makna hukum dalam perspektif pelayanan publik. Waktu distribusi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari standar layanan yang menentukan apakah program mendukung atau mengganggu hak anak atas pendidikan. Program yang bertujuan memenuhi hak atas pangan dan kesehatan tidak boleh mengurangi kualitas proses belajar. Kajian mengenai kepastian hukum MBG menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak cukup diwujudkan melalui kepatuhan formal, tetapi harus didukung oleh transparansi, pengawasan, dan mekanisme yang memungkinkan publik menilai pelaksanaan program.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, siswa sebagai penerima manfaat perlu diberi ruang untuk menilai apakah waktu distribusi telah sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.

Tema kedua yang banyak muncul adalah perbaikan rasa, variasi menu, dan kesesuaian selera siswa, yaitu 26 kemunculan atau 25,49%. Tema ini berkaitan langsung dengan temuan sebelumnya bahwa hanya 25,49% responden menilai rasa makanan sesuai selera, 77,45% menyatakan ada menu yang kurang disukai, dan 89,22% menyatakan menu perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA. Data ini menunjukkan bahwa suara siswa dapat berfungsi

³⁴ Siti Aisyah et al., “Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik,” *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29–37.

sebagai mekanisme koreksi terhadap desain menu. Penyelenggara program dapat menggunakan masukan siswa untuk membaca apakah menu yang dirancang secara administratif benar-benar dapat diterima oleh penerima manfaat.

Kesesuaian menu dengan kebutuhan siswa SMA perlu dipandang sebagai bagian dari kualitas layanan dan perlindungan peserta. Kajian mengenai perlindungan hukum peserta MBG menekankan bahwa peserta program memiliki hak atas makanan yang sesuai standar dan penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas makanan serta pertanggungjawaban apabila terdapat ketidaksesuaian standar.³⁵ Data siswa dalam penelitian ini memperluas pembacaan tersebut. Ketidaksesuaian tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan kandungan gizi, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk makanan yang tidak diterima, tidak dihabiskan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat tertentu.

Tema ketiga yang penting adalah keinginan agar kritik dan saran siswa didengar, dengan 23 kemunculan atau 22,55%. Temuan ini memiliki nilai novelty yang kuat karena memperlihatkan bahwa siswa tidak hanya menilai makanan, tetapi juga menuntut ruang partisipasi. Partisipasi dalam konteks ini tidak harus selalu berbentuk forum formal yang rumit. Partisipasi dapat berupa kuesioner berkala, kotak saran, kanal pengaduan sederhana, perwakilan siswa dalam evaluasi sekolah, atau forum singkat antara sekolah dan pelaksana program. Hal yang paling penting adalah adanya mekanisme yang jelas, aman, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti.

Partisipasi siswa juga dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Kajian perlindungan hukum peserta MBG menekankan pentingnya akses informasi, transparansi komposisi makanan, dan mekanisme pengaduan bagi peserta program agar ketidaksesuaian dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih luas.³⁶ Dalam penelitian ini, data siswa menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut nyata. Sebagian siswa masih belum mengetahui kepada siapa harus melapor jika ada masalah, sedangkan sebagian lain merasa keluhan kurang diperhatikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang partisipasi dan pengaduan belum sepenuhnya melembaga sebagai bagian dari tata kelola MBG di sekolah.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah mengatur pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi evaluasi

³⁵ Shientiarizki, Miarsa, and Romadhon, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima."

³⁶ Shientiarizki, Miarsa, and Romadhon.

program, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang menyentuh penerima manfaat langsung. Evaluasi tidak cukup hanya berjalan secara vertikal dari pelaksana kepada pemerintah atau lembaga pengawas. Evaluasi juga perlu berjalan dari bawah melalui masukan siswa, guru, dan sekolah. Model ini penting karena masalah seperti rasa makanan, waktu pembagian, sisa makanan, kantuk setelah makan, atau kebersihan wadah sering kali hanya dapat diketahui secara cepat dari pengalaman penerima manfaat.

Kajian tata kelola MBG di Kota Kupang menunjukkan bahwa pelaksanaan yang secara administratif berjalan masih dapat menyisakan kesenjangan substantif, seperti perencanaan menu yang kurang partisipatif, transparansi yang belum optimal, sosialisasi kepada siswa yang terbatas, dan sistem aduan yang belum terdokumentasi secara sistematis.³⁷ Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini. Siswa membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik dan saran, bukan karena mereka ingin menggantikan peran ahli gizi atau penyelenggara program, tetapi karena mereka mengetahui secara langsung apakah makanan diterima, dihabiskan, menimbulkan rasa aman, atau mengganggu pembelajaran.

Kedudukan siswa sebagai sumber evaluasi juga memperkuat pendekatan socio-legal artikel ini. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai praktik yang bekerja dalam kehidupan sekolah. Norma mengenai tata kelola, pengawasan, layanan publik, dan perlindungan anak baru dapat dinilai secara bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman penerima manfaat. Penelitian tentang persepsi siswa sebagai indikator evaluasi MBG menunjukkan bahwa persepsi siswa terbentuk melalui interaksi langsung dengan kualitas makanan, sistem distribusi, pelayanan, dan kenyamanan pelaksanaan program di lingkungan sekolah.³⁸ Artikel ini melanjutkan gagasan tersebut dengan menempatkan persepsi siswa bukan hanya sebagai indikator pendidikan, tetapi sebagai bahan evaluasi hukum berbasis hak anak.

Data saran siswa mengenai kebersihan, higienitas, kesegaran, dan keamanan pangan yang muncul sebanyak 11 kemunculan atau 10,78% juga perlu dibaca secara serius. Persentase tersebut memang tidak sebesar tema waktu pembagian atau variasi menu, tetapi aspek keamanan pangan memiliki bobot hukum yang tinggi karena menyangkut keselamatan anak. Prinsip akuntabilitas dalam MBG harus mampu memastikan bahwa keluhan mengenai makanan kurang segar, wadah kurang bersih, atau kekhawatiran terhadap keamanan makanan dapat dilaporkan, diverifikasi, dan ditindaklanjuti. Kajian mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban MBG menegaskan bahwa MBG sebagai program pelayanan sosial

³⁷ Modok et al., "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Kupang."

³⁸ Habibah and Nurmasitah, "Persepsi Siswa Sebagai Indikator Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Menengah Kejuruan."

menuntut kehadiran negara tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjamin kepatuhan terhadap akuntabilitas publik dan supremasi hukum.³⁹

Tata kelola MBG yang responsif terhadap suara siswa juga membutuhkan dukungan sistem data. Data saran dan keluhan siswa seharusnya tidak berhenti sebagai percakapan informal di kelas, tetapi perlu dicatat sebagai bagian dari evaluasi program. Kajian reformasi MBG menekankan pentingnya sistem satu data berbasis digital untuk menjamin akuntabilitas, keseragaman pelaksanaan, dan keterhubungan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan.⁴⁰ Dalam konteks artikel ini, data siswa dapat menjadi salah satu komponen mikro dalam sistem evaluasi tersebut. Masukan siswa mengenai menu, porsi, rasa, waktu pembagian, dan kebersihan dapat menjadi indikator proses dan indikator hasil dalam menilai kualitas pemenuhan hak anak.

Penguatan akuntabilitas MBG tidak hanya memerlukan mekanisme pelaporan, tetapi juga mekanisme umpan balik. Siswa perlu mengetahui bahwa keluhan atau saran mereka tidak berhenti pada pengisian kuesioner, tetapi dapat memengaruhi perbaikan program. Akuntabilitas yang demikian bersifat partisipatif karena mempertemukan kewajiban penyelenggara dan pengalaman penerima manfaat. Kajian mengenai kepastian hukum MBG menekankan bahwa regulasi harus mengatur tidak hanya pelaporan kepada lembaga negara, tetapi juga keterbukaan informasi kepada publik dan mekanisme pengaduan yang efektif.⁴¹ Dalam konteks sekolah, keterbukaan tersebut dapat diwujudkan melalui informasi sederhana mengenai menu, jadwal, saluran keluhan, dan tindak lanjut evaluasi.

Pembacaan data siswa dalam subbab ini menghasilkan tiga temuan hukum utama. Pertama, siswa SMA tidak dapat diposisikan sebagai penerima manfaat pasif karena mereka memiliki kemampuan untuk menilai aspek teknis dan substantif pelaksanaan MBG. Kedua, partisipasi siswa memiliki fungsi korektif terhadap kualitas layanan, khususnya pada aspek waktu pembagian, rasa, variasi menu, kebersihan, dan kesesuaian dengan kebutuhan siswa SMA. Ketiga, suara siswa perlu dilembagakan dalam tata kelola MBG melalui mekanisme partisipasi, pengaduan, pencatatan, dan tindak lanjut yang jelas. Tiga temuan tersebut menjadi letak kebaruan artikel ini, karena data siswa tidak hanya digunakan untuk menggambarkan persepsi, tetapi untuk mengevaluasi kualitas pemenuhan hak anak dalam layanan publik.

³⁹ Khairiah et al., "Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara."

⁴⁰ Rahman, Fikri, and Maysha, "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi."

⁴¹ Aisyah et al., "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik."

Temuan utama dari pembahasan ini menunjukkan bahwa MBG telah memiliki fondasi normatif dan dirasakan memberi manfaat oleh siswa, terutama dalam mengurangi pengeluaran uang jajan dan memenuhi rasa kenyang. Data juga memperlihatkan bahwa program masih menghadapi persoalan keberterimaan menu, keamanan pangan, dampak terhadap pembelajaran, dan kejelasan saluran keluhan. Pada titik inilah suara siswa menjadi jembatan antara norma dan implementasi. Norma hukum memberi dasar kewajiban negara, sedangkan data siswa memperlihatkan apakah kewajiban tersebut benar-benar dirasakan dalam pengalaman harian penerima manfaat.

Arah penguatan MBG ke depan perlu ditempatkan pada tata kelola berbasis hak anak. Penyelenggara program perlu membangun mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan siswa secara sederhana, aman, dan terdokumentasi. Sekolah dapat menjadi simpul awal untuk mencatat masukan siswa mengenai menu, porsi, kebersihan, waktu pembagian, dan dampak terhadap pembelajaran. Satuan pelayanan pemenuhan gizi dapat menggunakan data tersebut untuk memperbaiki menu dan distribusi. Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional dapat menjadikannya sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi. Pola ini akan menjadikan suara siswa bukan sekadar pelengkap survei, melainkan instrumen akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG.

Penguatan regulasi juga perlu diarahkan pada kejelasan standar layanan yang memasukkan partisipasi penerima manfaat sebagai bagian dari evaluasi program. Standar tersebut dapat mencakup kewajiban sosialisasi kepada siswa, informasi menu dan jadwal, mekanisme pengaduan ramah anak, prosedur tindak lanjut keluhan, serta dokumentasi hasil evaluasi di tingkat sekolah. Regulasi yang demikian akan memperkuat posisi siswa sebagai subjek hak dan mencegah MBG terjebak pada kepatuhan administratif semata. Nilai kebaruan artikel ini terletak pada argumen bahwa evaluasi hukum MBG tidak hanya membutuhkan telaah norma dan tata kelola dari atas, tetapi juga harus bertumpu pada pengalaman anak sebagai penerima manfaat langsung.

Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan suara siswa sebagai satu-satunya dasar evaluasi MBG. Evaluasi tetap memerlukan standar gizi, keamanan pangan, audit anggaran, pengawasan kelembagaan, dan kajian ahli. Suara siswa memiliki fungsi yang berbeda, yaitu menangkap dimensi pengalaman yang sering tidak terlihat dalam dokumen administratif. Rasa makanan, kenyamanan pembagian, kebiasaan menghabiskan makanan, rasa aman terhadap kebersihan, dan kejelasan saluran keluhan merupakan aspek yang hanya dapat dipahami secara utuh apabila anak didengar. Dalam perspektif hak anak, mendengar siswa bukan tindakan tambahan, tetapi bagian dari kualitas pemenuhan hak itu sendiri.

D. Penutup

Program Makan Bergizi Gratis dapat diposisikan sebagai instrumen pemenuhan hak anak sekaligus layanan publik karena sasaran program mencakup peserta didik, termasuk siswa pada jenjang pendidikan menengah, dan berkaitan langsung dengan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak. Sebagai layanan publik, MBG tidak cukup dinilai dari tersalurkannya makanan, tetapi harus memenuhi aspek ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, kualitas, keamanan pangan, partisipasi, dan akuntabilitas. Hasil kuesioner terhadap 102 siswa SMA yang pernah menerima MBG menunjukkan bahwa program ini telah memberi manfaat terutama dalam mengurangi pengeluaran uang jajan, membantu rasa kenyang, dan menyediakan akses makanan di sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaan MBG masih menyisakan catatan pada aspek rasa makanan, variasi menu, makanan yang tidak selalu dihabiskan, kebersihan wadah, kesegaran makanan, dampak mengantuk setelah makan, serta kejelasan saluran keluhan. Temuan tersebut menegaskan bahwa suara siswa SMA dapat digunakan sebagai dasar evaluasi hukum pelaksanaan MBG karena pengalaman mereka memperlihatkan kualitas pemenuhan hak anak dalam praktik, bukan sekadar keberadaan program secara administratif.

Penyelenggaraan MBG perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih partisipatif, aman, dan akuntabel. Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan sekolah perlu menyediakan mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan siswa, misalnya melalui kuesioner singkat, kanal pengaduan ramah anak, atau forum evaluasi sekolah yang terdokumentasi. Perbaikan juga perlu diarahkan pada penyesuaian menu dengan kebutuhan siswa SMA, peningkatan variasi dan rasa makanan, penguatan kebersihan wadah dan keamanan pangan, serta pengaturan waktu pembagian agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Petunjuk teknis dan standar layanan MBG idealnya tidak hanya menekankan distribusi dan standar gizi, tetapi juga memuat partisipasi penerima manfaat, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut keluhan sebagai bagian dari akuntabilitas program. Dengan penguatan tersebut, MBG dapat menjadi program pemenuhan hak anak yang tidak hanya tersedia, tetapi juga diterima, aman, dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi siswa.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi pert. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Atikah, Ika, Nanda Dwi Rizkia, Basri, Josef Mario Monteiro, Elan Jaelani, and Endah Labati Silapurna. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Edited by Elan Jaelani. Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nations, Food and Agriculture Organization of the United. *FAO School Food and Nutrition Framework*. Rome: FAO, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- UNDP. *The Human Right-Based Approach to Development Programming*. New York: United Nations Development Programme, 2025.

Karya Tulis Ilmiah

- Abdy, Iwan, I Wayan Lasmawan, and Desak Putu Parmitri. "Triangulasi Persepsi: Analisis Komparatif Evaluasi Guru, Orang Tua, Dan Siswa Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang." *Joyful Learning Journal* 14, no. 4 (2025): 392–403.
- Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, and Dea Agustina Sari. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* 1, no. 3 (2025): 29–37.
- Anjawai, Namrysilia Buti, Rika Permatasari, Dimas Adam Satrio Rachmadhanto, and Fhlorida Agustina Simanjuntak. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 614–26.
- Cohen, Juliana F W, Amelie A Hecht, Gabriella M Mcloughlin, Lindsey Turner, and Marlene B Schwartz. "Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security , and Body Mass Index: A Systematic Review." *Nutrients* 13 (2021): 1–41.
- Habibah, Siti Aqilah, and Sita Nurmasitah. "Persepsi Siswa Sebagai Indikator Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Menengah Kejuruan." *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2026): 604–10.
- Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, Warsiman, and Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 196–206. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>.
- Locke, Amy, M James, Hope Jones, Rachel Davies, Francesca Williams, and Sinead Brophy. "Impacts of Global School Feeding Programmes on Children's Health and Wellbeing Outcomes: A Scoping Review." *BMJ Open* 15 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093244>.
- Mikkelsen, Bent Egberg, Kaia Engesveen, Thorsten Afflerbach, and Vivian Barnekow. "The Human Rights Framework, the School and Healthier Eating among Young People: A European Perspective." *Public Health Nutrition* 19, no. 1 (2015): 15–25. <https://doi.org/10.1017/S1368980015001627>.
- Modok, Trimerta Kirana, Laurensius P Sayrani, Delila A N Seran, and I Putu Yoga B Pradana. "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Kupang." *Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 5, no. 2 (2026): 674–83.
- Noor, Afif. “Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 94–112.
- Rahman, Abd, Muhammad Fikri, and Haura Mudya Maysha. “Reformasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi.” *Legislatif* 9, no. 1 (2025): 82–104.
- Santana, Almeida, Sueny Andrade Batista, Costa Maynard, Renata Puppim Zandonadi, and Raquel Braz. “Acceptability of School Menus: A Systematic Review of Assessment Methods.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (2023): 1–48.
- Shientiarizki, Amy, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5213–35.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis